



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bambang Herianto, S.Sos Bin Umar;**
2. Tempat lahir : Lumpatan (Musi Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/4 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkaran setrio Rt.023 Desa Setrio kecamatan banyuasin III, Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Bambang Herianto, S.Sos Bin Umar ditangkap tanggal 23 September 2019, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 24 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 24 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Bambang Herianto, S.sos Bin Umar** Terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Bambang Herianto, S.sos Bin Umar** berupa pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan pembelaan ataupun permohonan atas tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan ataupun permohonan dan menerima segala tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa la terdakwa **BAMBANG HERIANTO, S.Sos Bin UMAR (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Lapangan Perjuangan Area Pasar Malam di dalam tempat Kecamatan Banyuasin dalam tempat permainan Rumah Hantu di Jalan Betung Sekayu Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melukai berat orang lain** terhadap saksi korban **JUNDA RASA Bin UMAR** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa mendekati saksi korban Junda Rasa Bin Umar dan saat itu meminta kepada saksi korban agar karcis yang sudah terjual untuk masuk kewahana Rumah Hantu "JANGAN DISOBEK DAN DIBERIKAN KEPADANYA" dan saksi Korban Junda Rasa Tidak perbolehkan, dengan mengatakan , " Untuk apo kau karcis itu", dan Saksi Junda Rasa berkata "Tidak Suceng" yang akhirnya Terdakwa marah-marrah dan langsung menarik saksi Korban Junda Rasa ke dalam wahana Rumah Hantu dan Langsung melakukan Pemukulan dengan mendorong saksi Junda Rasa terlebih dahulu dan dengan kedua tangannya yang mengakibatkan saksi terjatuh dan langsung memukul saksi Junda berkali-kali, kemudian saksi Junda berusaha bangkit/berdiri lagi, dan Pada pada waktu Saksi Junda berusaha bangkit / berdiri lagi dan pada waktu saksi junda berdiri, terdakwa kembali memukul berkali-kali dan Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi Junda Rasa dengan menggunakan salon (Speaker Sound System) yang mengenai pelipis mata saksi Junda luka robek menganga dan lebar Pelipis mata Saksi Junda Luka Robek menganga dan lebar, dan mengeluarkan banyak darah dan setelah melakukan pemukulan terhadap saksi Junda, lalu terdakwa (Bambang Herianto Bin Umar) langsung berlari (melarikan diri) ,sehingga saksi dibawa berobat ke Puskesmas Betung yang kemudian dirujuk Ke Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin , selama sehari semalam, dikarenakan keterbatasan biaya akhirnya dilakukan dirumah, dan Pada hari minggu tanggal 03 November 2019 Saksi Yeni Marleni Binti Rusli yang merupakan istri dari Saksi Korban Junda Rasa melaporkan peristiwa penganiayaan yang saksi korban alami ke Polsek Betung.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban JUNDA RASA Bin UMAR tidak dapat melihat pada bagian mata sebelah kiri dan harus segera melakukan operasi dengan Visum Et Repertum No. 445/XII/RSUD/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Len Mulya dokter umum pada UPT Puskesmas Betung Kota Kabupaten Banyuasin (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh **hasil pemeriksaan** :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di Kelopak mata kiri D;4 L: ½ D1/2 Ulkus (Luka) Kornea.

Kesimpulan

- Di duga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa la terdakwa **BAMBANG HERIANTO, S.Sos Bin UMAR (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Lapangan Perjuangan Area Pasar Malam di dalam tempat Kecamatan Banyuasin dalam tempat permainan Rumah Hantu di Jalan Betung Sekayu Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, terhadap saksi korban **JUNDA RASA Bin UMAR** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa mendekati saksi korban Junda Rasa Bin Umar dan saat itu meminta kepada saksi korban agar karcis yang sudah terjual untuk masuk kewahana Rumah Hantu “JANGAN DISOBEK DAN DIBERIKAN KEPADANYA” dan saksi Korban Junda Rasa Tidak perbolehkan, dengan mengatakan , “ Untuk apo kau karcis itu”, dan Saksi Junda Rasa berkata “Tidak Suceng” yang akhirnya Terdakwa marah-marah dan langsung menarik saksi Korban Junda Rasa ke dalam wahana Rumah Hantu dan Langsung melakukan Pemukulan dengan mendorong saksi Junda Rasa terlebih dahulu dan dengan kedua tangannya yang mengakibatkan saksi terjatuh dan langsung memukul saksi Junda berkali-kali, kemudian saksi Junda berusaha bangkit/berdiri lagi, dan Pada pada waktu Saksi Junda berusaha bangkit / berdiri lagi dan pada waktu saksi junda berdiri, terdakwa kembali memukul berkali-kali dan Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi Junda Rasa dengan menggunakan salon (Speaker Sound System) yang mengenai pelipis mata saksi Junda luka robek menganga dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar Pelipis mata Saksi Junda Luka Robek menganga dan lebar, dan mengeluarkan banyak darah dan setelah melakukan pemukulan terhadap saksi Junda, lalu terdakwa (Bambang Herianto Bin Umar) langsung berlari (melarikan diri), sehingga saksi dibawa berobat ke Puskesmas Betung yang kemudian dirujuk Ke Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, selama sehari semalam, dikarenakan keterbatasan biaya akhirnya dilakukan dirumah, dan Pada hari minggu tanggal 03 November 2019 Saksi Yeni Marleni Binti Rusli yang merupakan istri dari Saksi Korban Junda Rasa melaporkan peristiwa penganiayaan yang saksi korban alami ke Polsek Betung.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban JUNDA RASA Bin UMAR tidak dapat melihat pada bagian mata sebelah kiri dan harus segera melakukan operasi dengan Visum Et Repertum No. 445/XII/RSUD/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Len Mulya dokter umum pada UPT Puskesmas Betung Kota Kabupaten Banyuasin (*sebagaimana terlampir dalam berkas perkara*), diperoleh hasil pemeriksaan :
 - Luka robek di Kelopak mata kiri D;4 L: ½ D1/2 Ulkus (Luka) Kornea.
- Kesimpulan**
- Di duga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yeni Marleni Binti Rusli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya kekerasan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 19.30 Wib, di lapangan Perjuangan Area Pasar Malam di dalam tempat permainan RUMAH HANTU di Jalan Betung – Sekayu Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan kekerasan tersebut adalah Laki-laki yang bernama Bambang Herianto Bin Umar pekerjaan pengangguran yang beralamat di jalan Betung – Sekayu Kampung V Belakang Masjid Al – Muhajjiri Rt.0119 Rw.006 Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kab. Banyuasin dan yang menjadi korbannya adalah Junda Rasa Bin Umar ;
- Bahwa korban laki-laki yang bernama Junda Rasa Bin Umar merupakan Suami Saksi ;
- Bahwa saksi sebelumnya memang telah mengenali laki-laki yang bernama Bambang Herianto Bin Umar yang telah melakukan pemukulan terhadap suami saksi Junda Rasa Bin Umar, karena dianya, merupakan adik kandung dari suami saksi dan juga merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari suami saksi sehingga Bambang Herianto Bin Umar melakukan kekerasan terhadap suami saksi, dikarenakan Terdakwa (Bambang Herianto Bin Umar) tidak diterima dengan atas jawaban suami saksi, karena sebelum melakukan kekerasan terhadap suami saksi, sebelumnya Tersangka Bambang Herianto Bin Umar meminta kepada suami saksi agar karcis yang sudah terjual untuk masuk ke wahana Rumah Hantu “Jangan di sobek dan di berikan kepadanya” dan tidak diperbolehkan oleh suami saksi, dengan mengatakan “Untuk apo kau karcis itu” yang akhirnya membuat tersangka Bambang Herianto Bin Umar, marah-marah dan mengamuk, dan langsung menarik suami saksi ke dalam wahana permainan rumah hantu dan langsung melakukan pemukulan;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap suami saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan menggunakan salon (Speaker Sound System);
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Bambang Herianto Bin Umar terhadap suami saksi, mengakibatkan pelipis mata sebelah kiri suami saksi pecah dan luka menganga mengeluarkan darah sehingga dijahit 16 (Enam belas) Jahitan 8 (delapan) di di dalam dan 8 (delapan) di diluar , dan pada bagian dada terdapat luka memar dan cakaran, sehingga suami saksi dibawa berobat Ke Puskesmas Betung yang kemudian dirujuk ke rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, selama sehari semalam. Dikarenakan keterbatasan biaya akhirnya suami saksi dilakukan perawatan di rumah, berdasarkan analisa dokter, bahwa mata sebelah kiri suami saksi akan mengalami kebutaan dan harus menjalani

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi, dan sampai dengan saat ini suami saksi tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-harinya seperti biasa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa tersangka membeli senpi tersebut namun tersangka membeli senpi tersebut di daerah SP Padang ;
- Bahwa senpi tersebut dipergunakan tersangka untuk menjaga diri dari musuh ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tiak keberatan;

2. Saksi Korban **Junda Rasa Bin Umar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan kekerasan tersebut adalah laki-laki yang bernama BAMBANG HERIANTO Bin UMAR , pekerjaan pengangguran yang beralamat di jalan Betung – Sekayu Kampung V Belakang Masjid Al – Muhajjiri Rt.0119 Rw.006 Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kab. Banyuasin dan yang menjadi korbannya adalah Junda Rasa Bin Umar (saya sendiri) ;
- Bahwa Tersangka Bambang Herianto Bin Umar melakukan kekerasan terhadap saya, dikarenakan tersangka tidak terima atas jawaban saksi, karena sebelum melakukan penganiayaan terhadap saksi, Tersangka meminta kepada saksi agar karcis yang sudah terjual untuk masuk ke wahana rumah hantu “JANGAN DISOBEK DAN DIBERIKAN KEPADANYA”, dan tidak diperbolehkan oleh saksi korban, dengan mengatakan “ Untuk apo kau karcis itu”, dan dianya mengatakan bahwa saya “Tidak Suceng” (bahwa bagian tidak rata) yang akhirnya tersangka marah dan mengamuk, menarik saksi korban dalam wahana permainan rumah hantu dan langsung melakukan pemukulan;
- Bahwa Tersangka Bambang Herianto Bin Umar melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara tersangka mendorong saksi korban dengan kedua tangannya yang mengakibatkan saksi terjatuh dan langsung memukul saksi berkali-kali, kemudian saksi berusaha bangkit/berdiri lagi, dan pada waktu saksi korban berdiri tersangka kembali memukul saksi berkali-kali yang salah satunya mengenai dada saksi korban, dan tersangka juga melakukan pemukulan dengan menggunakan salon (Speaker Sound System) yang mengenai pelipis mata saksi sebelah kiri, yang mengakibatkan pelipis mata saksi luka robek menganga dan lebar, dan mengeluarkan banyak darah ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Tersangka Bambang Herianto Bin Umar terhadap saksi korban, mengakibatkan pelipis mata sebelah kiri saksi korban pecah dan luka menganga lebar dan mengeluarkan banyak darah sehingga dijahit 16 (enam belas) jahitan 8 (delapan) di dalam dan 8 (delapan) diluar, dan pada bagian dada saksi terdapat luka memar dan cakaran, sehingga saksi korban dibawa berobat kepuskesmas Betung yang kemudian di rujuk Ke Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, selama sehari semalam dikarenakan keterbatasan biaya akhirnya saksi dilakukan perawatan dirumah, berdasarkan analisa dokter, bahwa mata sebelah kiri saksi akan mengalami kebutaan dan harus menjalani operasi dan sampai dengan saat ini saksi tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari seperti biasa ;
- Bahwa pada saat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Tersangka Bambang Herianto Bin Umar terhadap saksi yang mengetahuinya adalah Boy dan Tego yang merupakan pegawai di wahana Permainan Rumah Hantu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Muhammad Aman Als Boy Bin Rahmat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saya dengan Saksi Korban yang bernama Junda Rasa Bin Umar adalah saksi bekerja pada korban di wahana permainan rumah hantu sebagai penjaga pintu masuk
- Bahwa saksi melihat terjadi keributan antara saksi korban dengan Tersangka Bambang Herianto yang menarik dan memukul saksi korban Junda rasa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sendiri yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban Junda Rasa;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa menegur tukang tunggu pintu masuk stan hiburan rumah hantu agar karcis masuk jangan dirobek karena akan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka samakan dengan karcis yang oleh kakak terdakwa, yakni saksi korban Junda Rasa jual sehingga terdakwa dapat mengetahui berapa jumlah karcis yang terjual, namun mendengar perkataan terdakwa tersebut, Kakak tersangka, yang merupakan saksi korban Junda Rasa marah dan mengatakan “ Kamu enggak percaya sama saya” sehingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Junda Rasa memukul terdakwa 1 (satu) kali mengenai pipih sebelah kiri tersangka dan tersangka membalas dengan mengangkat Salon Sound System yang berada di dekatnya, kemudian dipukulkan ke arah kepala kakak tersangka dan tersangka langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai yaitu surat keterangan dari UPT Puskesmas Betung Kota Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Yakni keterangan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/XII/2019 diperoleh kesimpulan :

Nama : Junda Rasa Bin Umar
Jenis Kelamin : Laki – laki
Umur : 45 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Jl. Betung-Sekayu Kp. V Belakang masjid Al
Muhajirin Rt.019 Rw.06 Kel. Betung Kec. Betung
Kab. Banyuasin.

HASIL PEMERIKSAAN

- Luka robek di kelopak mata kiri D;4 L:1/2 D1/2 Ulkus (luka) kornea

KESIMPULAN

- Di duga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;



Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 19.30 Wib, di lapangan Perjuangan Area Pasar Malam di dalam tempat permainan RUMAH HANTU di Jalan Betung – Sekayu Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Terdakwa telah melakukan Pemukulan terhadap saksi korban yang Terdakwa lakukan dengan cara kedua tangannya dan menggunakan salon (Speaker Sound System hingga menyebabkan pelipis mata sebelah kiri suami saksi pecah dan luka menganga mengeluarkan darah sehingga dijahit 16 (Enam belas) Jahitan 8 (delapan) di di dalam dan 8 (delapan) di diluar;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula Terdakwa meminta kepada saksi agar karcis yang sudah terjual untuk masuk ke wahana rumah hantu “JANGAN DISOBOK DAN DIBERIKAN KEPADANYA”, dan tidak diperbolehkan oleh saksi korban, dengan mengatakan “ Untuk apo kau karcis itu”, dan dianya mengatakan bahwa saya “Tidak Suceng” (bahwa bagian tidak rata) yang akhirnya tersangka marah dan mengamuk, menarik saksi korban dalam wahana permainan rumah hantu dan langsung melakukan pemukulan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara Terdakwa mendorong saksi korban dengan kedua tangannya yang mengakibatkan saksi terjatuh dan langsung memukul saksi berkali-kali, kemudian saksi berusaha bangkit/berdiri lagi, dan pada waktu saksi korban berdiri tersangka kembali memukul saksi berkali-kali yang salah satunya mengenai dada saksi korban, dan tersangka juga melakukan pemukulan dengan menggunakan salon (Speaker Sound System) yang mengenai pelipis mata saksi sebelah kiri, yang mengakibatkan pelipis mata saksi luka robek menganga dan lebar, dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka Bambang Herianto Bin Umar terhadap saksi korban, mengakibatkan pelipis mata sebelah kiri saksi korban pecah dan luka menganga lebar dan mengeluarkan banyak darah sehingga dijahit 16 (enam belas) jahitan 8 (delapan) di dalam dan 8 (delapan) diluar, dan pada bagian dada saksi terdapat luka memar dan cakaran, sehingga saksi korban dibawa berobat kepuskesmas Betung yang kemudian di rujuk Ke Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, selama sehari semalam dikarenakan keterbatasan biaya akhirnya saksi dilakukan perawatan di rumah, berdasarkan analisa dokter, bahwa mata sebelah kiri saksi akan mengalami kebutaan dan harus menjalani operasi dan sampai dengan saat ini saksi tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari seperti biasa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan surat dari UPT Puskesmas Betung Kota Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Yakni keterangan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/XII/2019 diperoleh kesimpulan :

Nama	: Junda Rasa Bin Umar
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Umur	: 45 Tahun
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Wiraswasta
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Betung-Sekayu Kp. V Belakang masjid Al Muhajirin Rt.019 Rw.06

Kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin.

HASIL PEMERIKSAAN

- Luka robek di kelopak mata kiri D;4 L:1/2 D1/2 Ulkus (luka) kornea

KESIMPULAN

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Di duga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR: Pasal 354 ayat (1) KUHP, dakwaan SUBSIDAIR: 351 ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Unsur Barangsiaapa;**
2. **Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Bambang Herianto, S.sos Bin Umar** kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain.

Menimbang, bahwa dimensi unsur "**dengan sengaja**", baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur "**dengan sengaja**" tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa Bambang Herianto, S.sos Bin Umar telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap saksi korban Junda Rasa Bin Umar sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 19.30 Wib, di lapangan Perjuangan Area Pasar Malam di dalam tempat permainan RUMAH HANTU di Jalan Betung – Sekayu Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Junda Rasa Bin Umar yang Terdakwa lakukan dengan cara mendorong saksi korban dengan kedua tangannya yang mengakibatkan saksi terjatuh dan langsung memukul saksi berkali-kali, kemudian saksi berusaha bangkit/berdiri lagi, dan pada waktu saksi korban berdiri tersangka kembali memukul saksi berkali-kali yang salah satunya mengenai dada saksi korban, dan tersangka juga melakukan pemukulan dengan menggunakan salon (Speaker Sound System) yang mengenai pelipis mata saksi sebelah kiri, yang mengakibatkan pelipis mata saksi luka robek menganga dan lebar, dan mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut berawal terdakwa tidak terima atas jawaban saksi, karena sebelum melakukan penganiayaan terhadap saksi, Tersangka meminta kepada saksi agar karcis yang sudah terjual untuk masuk ke wahana rumah hantu “JANGAN DISOBEK DAN DIBERIKAN KEPADANYA”, dan tidak diperbolehkan oleh saksi korban, dengan mengatakan “ Untuk apo kau karcis itu”, dan dianya mengatakan bahwa saya “Tidak Suceng” (bahwa bagian tidak rata) yang akhirnya tersangka marah dan mengamuk, menarik saksi korban dalam wahana permainan rumah hantu dan langsung melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa dikarenakan kesal terhadap saksi korban yang dirasa tidak adil terhadap karcis ke wahana rumah hantu bukan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena azas niat disengaja untuk menganiaya dan tidak termasuk dalam corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu *willen een wetten* atau merupakan perbuatan “menghendaki dan mengetahui” untuk melakukan pemukulan kepada saksi korban yaitu untuk menimbulkan luka kepada saksi korban Junda Rasa Bin Umar.

Menimbang, bahwa oleh karena “unsur dengan sengaja” yang terkandung dalam dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 354 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka dakwaan PRIMAIR dari Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Bambang Herianto, S.sos Bin Umar** kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut penganiayaan saja. Bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari hari sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 19.30 Wib, di lapangan Perjuangan Area Pasar Malam di dalam tempat permainan RUMAH HANTU di Jalan Betung – Sekayu Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Junda Rasa Bin Umar yang Terdakwa lakukan dengan cara mendorong saksi korban dengan kedua tangannya yang mengakibatkan saksi terjatuh dan langsung memukul saksi berkali-kali, kemudian saksi berusaha bangkit/berdiri lagi, dan pada waktu saksi korban berdiri tersangka kembali memukul saksi berkali-kali yang salah satunya mengenai dada saksi korban, dan tersangka juga melakukan pemukulan dengan menggunakan salon (Speaker Sound System) yang mengenai pelipis mata saksi sebelah kiri, yang mengakibatkan pelipis mata saksi luka robek menganga dan lebar, dan mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut berawal terdakwa tidak terima atas jawaban saksi, karena sebelum melakukan penganiayaan terhadap saksi, Tersangka meminta kepada saksi agar karcis yang sudah terjual untuk masuk ke wahana rumah hantu “JANGAN DISOBEK DAN DIBERIKAN KEPADANYA”, dan tidak diperbolehkan oleh saksi korban, dengan mengatakan “Untuk apo kau karcis itu”, dan dianya mengatakan bahwa saya “Tidak Suceng” (bahwa bagian tidak rata) yang akhirnya tersangka marah dan mengamuk, menarik saksi korban dalam wahana permainan rumah hantu dan langsung melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala JUNADI sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melakukan penganiayaan** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP menyatakan luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan menjadi sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat catat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka Bambang Herianto Bin Umar terhadap saksi korban, mengakibatkan pelipis mata sebelah kiri saksi korban pecah dan luka menganga lebar dan mengeluarkan banyak darah sehingga dijahit 16 (enam belas) jahitan 8 (delapan) di dalam dan 8 (delapan) diluar, dan pada bagian dada saksi terdapat luka memar dan cakaran, sehingga saksi korban dibawa berobat ke Puskesmas Betung yang kemudian di rujuk Ke Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, selama sehari semalam dikarenakan keterbatasan biaya akhirnya saksi dilakukan perawatan di rumah, berdasarkan analisa dokter, bahwa mata sebelah kiri saksi akan mengalami kebutaan dan harus menjalani operasi dan sampai dengan saat ini saksi tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari seperti biasa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan surat dari UPT Puskesmas Betung Kota Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Yakni keterangan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/XII/2019 diperoleh kesimpulan :

Nama	: Junda Rasa Bin Umar
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Umur	: 45 Tahun
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Wiraswasta
Agama	: Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Betung-Sekayu Kp. V Belakang masjid Al Muhajirin
Rt.019 Rw.06 Kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin.

HASIL PEMERIKSAAN

- Luka robek di kelopak mata kiri D;4 L:1/2 D1/2 Ulkus (luka) kornea

KESIMPULAN

- Di duga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan salon (Speaker Sound System) yang mengenai pelipis mata saksi sebelah kiri, yang mengakibatkan pelipis mata saksi luka robek menganga dan lebar, dan mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dokter, bahwa mata sebelah kiri saksi akan mengalami kebutaan dan harus menjalani operasi dan sampai dengan saat ini saksi tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengakibatkan luka-luka berat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Subsider dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsider telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan mata sebelah kiri saksi **Junda Rasa Bin Umar** mengalami kebutaan dan harus menjalani operasi dan sampai dengan saat ini saksi **Junda Rasa Bin Umar** tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari seperti biasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Herianto, S.sos Bin Umar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Membebaskan Terdakwa **Bambang Herianto, S.sos Bin Umar** oleh karena itu dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa **Bambang Herianto, S.sos Bin Umar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan mengakibatkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bambang Herianto, S.sos Bin Umar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari **Senin**, tanggal **24 Februari 2020**, oleh kami, **Silvi Ariani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Bayu Adhypratama, S.H., M.H., M. Alwi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **27 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mira Aryani, S.H. M.H, Panitera Pengganti** pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Giovani, S.H, M.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H. M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20